



PUTUSAN

Nomor 4444/Pdt.G/2023/PA.IM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Alamat sekarang di BELAIR GARDENS, SHATIN NT HONGKONG, dalam hal ini dikuasakan kepada Saepudin, SH.MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SAEPUDIN, SH.,MH. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kalen Suda RT.012 RW. 003 Desa Tegalwirangrong Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2726/2023 tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4444/Pdt.G/2023/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4444/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah istri sah **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 M (7 syawal 1434 H), yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Agustus 2013 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat bertatus Perawan dan Duda
3. Bahwa selama berumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah orang tua Tergugat, belum pernah bercerai, dan di karuniai seorang 1 Anak, Bernama : Hamida Naura Imtinan, Perempuan, Umur 8 tahun, dalam Pengasuhan orang tua Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis, dengan pekerjaan Tergugat yang tak menentu, tidak cukup untuk keperluan keluarga, Tergugat malas kerja, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai cek cok, bertengkar, untuk memenuhi dan membantu kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat seijin Tergugat pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong menjadi Tenaga kerja Wanita (TKW), belum pernah cuti, Tergugat sering Mabuk mabukan, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, mulai pada awal tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sering Cek cok, bertengkar. Penggugat dengan Tergugat sering Komunikasi lewat Telfon menanyakan kondisi anaknya hanya pertengkaran yang di dapat, puncaknya pada Desember tahun 2022 Tergugat dengan Penggugat sudah tidak komunikasi lagi sampai sekarang, Penggugat merasa sakit hati yang dalam dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan Rumahtangga dengan Tergugat ;
5. Bahwa pertengkaran dan percek cok an antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di biarkan berlarut larut karena di khawatirkan dapat terjadi hal-

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masaah yang perlu di selesaikan ;

6. Bahwa Penggugat telah meminta nasihat kepada keluarga , Saudara Penggugat maupun orang yang dianggap dituakan demi adanya kelangsungan Perkawinan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, serta ketenangan batin, namun tidak berhasil dan tiada jalan lain kecuali Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama ini ;
7. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil semua pihak guna didengar dan diperiksa keterangannya di muka Persidangan, serta memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** ;
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (**TERGUGAT,**) Terhadap Penggugat (**AYINI Binti SAMSURI PALAL** alias **AYINIH Binti (Alm) SAMSURI**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Demikian Gugatan Cerai ini di ajukan, Apabila Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Saepudin, SH.MH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2726/2023 tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Saepudin, SH.MH. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Agustus 2013 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Tukdana Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering Mabuk mabukan, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Penggugat merasa sakit hati yang dalam dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan Rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 Penggugat dengan seizin Tergugat pergi bekerja menjadi TKW ke Hongkong ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis meskipun hanya melalui telepon ;
 - Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering Mabuk mabukan, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Penggugat merasa sakit hati yang dalam dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan Rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 Penggugat dengan seizin Tergugat pergi bekerja menjadi TKW ke Hongkong ;
 - Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis meskipun hanya melalui telepon ;
 - Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering Mabuk mabukan, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Penggugat merasa sakit hati yang dalam dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan Rumah tangga dengan Tergugat, kemudian pada bulan Desember 2019 Penggugat dengan seizin Tergugat pergi bekerja menjadi TKW ke Hongkong dan sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4444/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat sering Mabuk mabukan, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Penggugat merasa sakit hati yang dalam dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan Rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4444/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** dan **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khaeru Soleh, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4444/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs. Akhmad Topurudin, M.H.
Panitera Pengganti

Khaeru Soleh, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 450.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10,000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10,000,- |

JUMLAH : Rp570.000,-

lima ratus tujuh puluh ribu rupiah